



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 208 /V.08/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR PADA KEGIATAN PELATIHAN KADER PENINGKATAN PERAN
PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA DAN GERAKAN SAYANG IBU
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan perempuan dalam membina keluarga yang sehat dan sejahtera perlu dilaksanakan Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Provinsi Lampung Tahun 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pelatihan Kader Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera dan Gerakan Sayang Ibu Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PELATIHAN KADER PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA DAN GERAKAN SAYANG IBU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pelatihan Kader Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Kader Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 - b. Narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan jadwal; dan
 - c. Moderator bertugas memandu jalannya kegiatan selama pelaksanaan pelatihan dimaksud
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tahun 2018 dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.15.10.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 3 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 208 /V.08/HK/2018
TANGGAL : 06 - 3 - 2018

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN KADER
PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
(P3KSS) DAN GERAKAN SAYANG IBU (GSI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kasi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 2. Kasi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 3. Kasi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 4. SITI DEWI NADIROH, SE.MM
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 5. AGUS SURYANTO, SE
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 6. MUSAFFA
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 7. DHIAN PRASETYO
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 8. RITA NIRWANA
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 9. TIARA RIZQO, SH
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
 10. TOTONG RAHMAT
(Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 208 /V.08/HK/2018
TANGGAL : 26 - 3 - 2018

**SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN KADER
 PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT
 SEJAHTERA (P3KSS) DAN GERAKAN SAYANG IBU (GSI)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	1 (satu) orang unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	NARASUMBER	3	300.000,-/Jam	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelatihan Kader Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tahun 2018 dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.15.10
2.	1 (satu) orang unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	NARASUMBER	3	300.000,-/Jam	
3.	1 (satu) orang unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	NARASUMBER	3	300.000,-/Jam	
4.	1 (satu) orang unsur TP-PKK Provinsi Lampung	NARASUMBER	3	300.000,-/Jam	
5.	1 (satu) orang unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	NARASUMBER	3	300.000,-/Jam	
6	1 (satu) orang unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	MODERATOR	15	100.000,-/Jam	
7	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	PEMBAWA ACARA		200.000,-	
8	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	PEMBACA DOA		200.000,-	

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO